

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia melalui 3 (tiga) peristiwa penting dalam hidup, yaitu pada saat kelahiran, perkawinan, dan kematian. Seiring dengan berjalannya hidup, manusia akan melaksanakan perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan mengakibatkan di antara suami dan istri akan timbul hak dan kewajiban sebagaimana diatur oleh hukum yang berlaku. Untuk menyejahterakan kehidupan keluarga, dibutuhkan harta kekayaan yang dapat membiayai keperluan hidup mereka dan anak-anaknya. Terjadinya perkawinan mempunyai konsekuensi hubungan hukum di antara suami, istri, dan anak yang lahir dalam perkawinan itu serta terhadap kedudukan harta kekayaan yang ada. Jika salah satu di antara suami dan istri ada yang meninggal dunia terlebih dahulu maka mereka akan menjadi ahli waris bagi satu sama lain.

Meninggal dunia menurut hukum mengakibatkan terbukanya warisan sehingga sebagai konsekuensinya seluruh hak dan kewajiban yang semula dimiliki oleh si yang meninggal beralih dengan sendirinya kepada ahli warisnya secara bersama-sama.<sup>1</sup> Hak dan kewajiban yang beralih ialah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan.<sup>2</sup> Ahli waris adalah orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan memiliki kewajiban melunasi hutang milik pewaris. Selain memiliki kewajiban untuk melunasi utang pewaris, ahli waris juga wajib melaksanakan isi wasiat dari pewaris. Rangkaian tahapan pewarisan ini telah diatur dalam hukum waris.

J. Satrio mengemukakan hukum waris sebagai seperangkat aturan yang mengatur persoalan perpindahan kekayaan seorang yang telah meninggal dunia baik aktif maupun pasif kepada satu atau beberapa orang lain.<sup>3</sup> Hukum waris berdasarkan *Burgelijk Wetboek* (selanjutnya disebut *BW*) mengenal dua prinsip pewarisan, yaitu pewarisan *ab-intestato* dan pewarisan secara *testamentair*. Pewarisan *ab-intestato* adalah pewarisan yang diatur berdasarkan undang-undang. Berdasarkan Pasal 874 *BW*, segala harta peninggalan pewaris adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu tidak diambil suatu ketetapan yang sah. Sementara itu, pewarisan secara *testamentair* adalah pewarisan yang terjadi oleh karena ditunjuk dengan surat wasiat.<sup>4</sup> Pengertian surat wasiat diatur pada Pasal 875 *BW* sebagai suatu akta yang berisikan pernyataan seseorang mengenai apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi. Penarikan kembali dilakukan melalui ucapan atau perbuatan, misalnya dengan menjual objek wasiat.<sup>5</sup>

Seseorang yang memiliki harta terkadang ingin agar saat ia meninggal kelak, hartanya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh ahli warisnya. Pengaturan tentang pewarisan dalam hukum waris *BW* memperbolehkan pemilik harta untuk mengatur pembagian harta sesuai dengan keinginannya melalui suatu surat wasiat. Surat wasiat tersebut terdiri dari berbagai macam. Ditinjau dari isinya atau secara materiil, surat wasiat terdiri atas wasiat pengangkatan waris (*erfstelling*) dan wasiat yang berisi hibah (*legaat*). Ditinjau dari bentuknya atau secara formil, surat wasiat terbagi atas surat wasiat olografis, surat wasiat umum, dan surat wasiat rahasia.<sup>6</sup>

Secara umum, ketiga surat wasiat tersebut memiliki kesamaan karena harus dititipkan kepada Notaris. Perbedaannya ialah surat wasiat olografis dan surat wasiat umum hanya membutuhkan dua saksi, sedangkan surat wasiat rahasia membutuhkan empat saksi. Berdasarkan Pasal 932 *BW* yang mengatur bahwa surat wasiat olografis harus ditulis tangan sendiri oleh pewaris, ditandatangani olehnya, dan dititipkan atau disimpan di Kantor Notaris. Notaris kemudian akan membuat akta penyimpanan dengan dihadiri dua orang saksi. Surat wasiat yang demikian akan memiliki nilai yang sama dengan akta otentik. Diatur pada Pasal 953 *BW* bahwa formalitas-formalitas yang telah ditetapkan mengenai surat wasiat ini menurut *BW* harus diindahkan dengan ancaman kebatalan. R Setiawan menjelaskan bahwa terdapat ketidakpastian dalam penerapan istilah kebatalan, contohnya

<sup>1</sup> Febrianti Maripigi, dkk, "Pengalihan Tanggung Gugat Penyelesaian Utang Kepada Ahli Waris Akibat Meninggalnya Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Lex Privatum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. 9, Nomor 2 Maret 2021, hlm. 118-128.

<sup>2</sup> Ali Afandi, 2004, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 7

<sup>3</sup> J Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, hlm. 8

<sup>4</sup> Djaja S Meliala, 2018, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 7.

<sup>5</sup> Mireille Titisari Miarti Prastuti, "Peran dan Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Wasiat (Testament Acte) yang Dibuat di Hadapannya", Tesis Program Magister 4 Kenotariatan, (Semarang: UNDIP, 2006)

<sup>6</sup> Maman Suparman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107.

undang-undang menyebutkan batal demi hukum, tetapi yang sebenarnya dimaksudkan ialah dapat dibatalkan.<sup>7</sup>

Hakikatnya, pewaris sebagai pemilik harta berhak penuh untuk membagi hartanya sesuai dengan kehendaknya selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Pembagian harta dapat dilakukan dengan pembuatan surat wasiat asalkan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 895-913 BW sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Pembuat wasiat harus sehat nalar.
2. Berusia sekurang-kurangnya delapan belas tahun.
3. Penerima wasiat harus sudah ada dan masih ada ketika pewaris meninggal dunia.
4. Isi surat wasiat tidak bertentangan dengan kesusilaan.
5. Surat wasiat tidak dibuat sebab yang palsu.
6. Surat wasiat tidak dibuat sebagai akibat paksa, tipu, atau muslihat.
7. Isi surat wasiat wajib memperhatikan *legitieme portie* ahli waris legitimaris. *Legitieme portie* merupakan bagian mutlak ahli waris yang dijamin oleh undang-undang dan tidak dapat diganggu oleh Pewaris.<sup>9</sup>

Kedudukan Notaris dalam pembuatan surat wasiat sangat penting karena kewajiban penitipan dan pembuatan akta penyimpanan hanya dapat dibuat oleh Notaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Huruf I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) mengatur bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris diwajibkan membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan. Selanjutnya, Pasal 16 huruf M UUJN mengatur bahwa dalam pembuatan akta wasiat wajib dilakukan pembacaan akta oleh Notaris di hadapan penghadap dengan kehadiran minimal 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Berdasarkan ketentuan tersebut maka surat wasiat yang dibuat di bawah tangan juga wajib diketahui dan dicatatkan oleh Notaris.

Kenyataannya, dalam kehidupan bermasyarakat sangat sering ditemukan bentuk surat wasiat yang dibuat di bawah tangan. Banyak pemilik harta yang tidak memberitahukan dan menitipkan surat wasiatnya kepada Notaris. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman mereka mengenai prosedur pembuatan surat wasiat. Nampaknya, masyarakat juga masih kurang menyadari pentingnya kedudukan Notaris dalam pembuatan dan penitipan surat wasiat.

Sesungguhnya, surat wasiat di bawah tangan bisa saja tidak dititipkan kepada Notaris. Pasal 935 BW mengatur bahwa sepucuk surat di bawah tangan yang seluruhnya ditulis, diberi tanggal dan ditandatangani oleh pewaris, dapat ditetapkan wasiat tanpa formalitas-formalitas lebih lanjut. Namun, hal ini hanya dimungkinkan untuk pengangkatan para pelaksana penguburan, hibah-hibah wasiat tentang pakaian-pakaian, perhiasan-perhiasan badan tertentu, dan perkakas-perkakas khusus rumah saja. Oleh karena itu, surat wasiat bisa saja tidak dititipkan kepada Notaris.

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tata cara pewarisan secara *testamentair* dapat menimbulkan masalah saat pelaksanaan waris. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, salah satu permasalahan dalam pelaksanaan waris secara *testamentair* ialah karena tidak dititipkannya surat wasiat di Notaris dan tidak adanya persetujuan di antara ahli waris. Permasalahan tersebut ada pada perkara Nomor 08/PDT.G/2016/PN.LBJ. Surat wasiat tersebut tidak dibuat tertulis dihadapan Notaris atau tidak dititipkan/disimpan oleh Notaris serta tidak dibuat di hadapan saksi-saksi. Selain itu, ada ahli waris yang tidak menyetujui pembagian waris dalam isi wasiat tersebut. Pada pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim memutuskan bahwa surat wasiat di bawah tangan tersebut sah dengan pertimbangan hukum Pasal 874 BW bahwa: "Segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah."

Permasalahan pewarisan secara *testamentair* juga terjadi pada perkara Nomor 292/Pdt.G/2018/PN Mks. sebab wasiat yang dibuat oleh pewaris merupakan wasiat di bawah tangan yang tidak pernah diketahui dan dititipkan kepada Notaris. Oleh karena itu, surat wasiat ini tidak sesuai dengan ketentuan pada BW maupun UUJN. Perkara ini berlangsung antara ahli waris *testamentair* satu-satunya yang ditunjuk dalam surat wasiat di bawah tangan tertanggal 5 Oktober 2002 sebagai penggugat dan bank sebagai tergugat. Permasalahan ini bermula saat penggugat ingin mencairkan rekening milik pewaris di bank dengan melampirkan Akta Pernyataan Keterangan Ahli Waris No. 03

<sup>7</sup> R Setiawan, 1987, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, hlm. 122.

<sup>8</sup> Eman Suparman, 1985, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 38.

<sup>9</sup> Fisuda Alifa Mimiandanda Radinda dan Ricka Auliaty Fathonah, "Akibat Hukum Pelanggaran Legitieme Portie Melalui Akta Wasiat Menurut Burgelijk Wetboek (Studi Kasus Putusan Nomor 3109 K/PDT/2015)", *Notaire*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 2, Nomor 2 Juni 2019, hlm. 157-171.

tertanggal 29 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Notaris dan telah dilegalisasi oleh Pengadilan Negeri Makassar. Adapun catatan legalisasi ialah “akta yang telah disahkan ini khusus berlaku untuk mengambil/ memindahbukukan/ menutup tabungan Bank Panin milik Pewaris.” Selanjutnya, penggugat juga menyatakan dirinya sebagai sahabat yang sudah seperti saudara sendiri bagi pewaris. Sementara itu, pihak Bank menolak untuk mencairkan rekening milik pewaris karena surat wasiat tersebut tidak pernah dititipkan kepada Notaris sebagai pejabat yang berwenang. Menurut bank, surat wasiat yang demikian tidak sejalan dengan ketentuan pada BW. Putusan Pengadilan Negeri Makassar kemudian memutuskan sah dan mengikat demi hukum surat wasiat yang ditinggalkan oleh Pewaris serta menyatakan penggugat sebagai ahli waris yang sah atas Pewaris dan bahwa Bank telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak menyerahkan isi rekening milik pewaris kepada Penggugat.

Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut mengacu pada Pasal 888 BW, 890 BW, dan 893 BW mengenai syarat-syarat sahnya wasiat, yakni isi wasiat harus dapat dimengerti dan tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak ada penyebab kepalsuan, tidak ada unsur paksa maupun tipu muslihat, dan tidak merugikan *legitime portie*. Selain itu, pertimbangan lainnya ialah karena tidak adanya ahli waris legitimaris dan tidak ada yang merasa keberatan atas surat wasiat tersebut. Selanjutnya, Hakim juga memutuskan bahwa bank telah melakukan perbuatan melawan hukum karena dalam jawabannya mengakui bahwa ia menolak menyerahkan tabungan milik pewaris. Perbuatan Bank dinilai menimbulkan kerugian bagi penggugat yang tidak bisa menikmati warisan tersebut. Menurut Indah Sari, cakupan perbuatan melawan hukum ialah perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya, perbuatan itu menentang kesusilaan, dan perbuatan itu menentang kehati-hatian, kepatutan, dan ketelitian.<sup>10</sup> Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, terdapat perbedaan penafsiran terhadap Pasal 932 BW antara Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan kesenjangan yang ada, maka peneliti akan mengkaji permasalahan yang terjadi ketika pemilik rekening tabungan pada suatu Bank meninggal dunia dan rekening akan dicairkan oleh ahli waris dengan judul “Analisis Keabsahan Penerimaan Harta Waris Berdasarkan Surat Wasiat Yang Tidak Dititipkan Kepada Notaris (Studi Putusan Nomor: 292/Pdt.G/2018/PN Mks).”

## B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari latar belakang di atas ialah sebagai berikut:

1. Apakah tidak berlaku surat wasiat yang dibuat di bawah tangan dan tidak dititipkan di notaris?
2. Apakah tindakan bank yang tidak mencairkan rekening milik pewaris kepada ahli waris *testamentair* merupakan perbuatan melawan hukum?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menguraikan keberlakuan surat wasiat yang dibuat di bawah tangan dan tidak dititipkan kepada Notaris sebagaimana harusnya yang diatur pada Pasal 932 BW
2. Untuk menganalisis dan menguraikan tindakan bank yang tidak mencairkan rekening pewaris kepada ahli waris *testamentair* termasuk dalam perbuatan melawan hukum

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan hukum keperdataan terkait hukum waris secara khusus mengenai pelaksanaan wasiat dan dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi seluruh pihak termasuk balai harta peninggalan dalam menyelesaikan masalah harta peninggalan maupun surat wasiat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, lembaga perbankan dalam hal tabungan dari si yang meninggal masih tersimpan dalam Bank, instansi pemerintah dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang berkenaan dengan waris dan wasiat, praktisi hukum dalam memberikan masukan kepada masyarakat dalam pembuatan surat wasiat, maupun masyarakat dalam pembuatan surat wasiat.

---

<sup>10</sup> Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol. 11, Nomor 1 September 2020, hlm. 54-65.

## E. Orisinalitas Penelitian

Guna menghindari adanya plagiarisme dalam penelitian ini maka peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan, kemiripan mengenai objek permasalahan yang hendak peneliti akan teliti. Berdasarkan penelusuran peneliti, terdapat beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan pembahasan, sebagai berikut:

### Matrik Keaslian Penelitian Skripsi

| Nama Penulis : Fikri Syahputra Naipospos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Judul Tulisan : Analisis Yuridis Pelaksanaan Wasiat Dibawah Tangan Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor: 431/Pdt.G/2016/PA.Rap)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kategori : Skripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tahun : 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Perguruan Tinggi : Universitas Sumatera Utara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Uraian Penelitian Terdahulu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rencana Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Isu dan Permasalahan : surat wasiat di bawah tangan pada perkara No. 413/Pdt.G/2016/PA-Rap tidak pernah didaftarkan atau dicatatkan atau diketahui oleh notaris dengan rumusan masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana ketentuan wasiat menurut hukum Islam?</li> <li>2. Bagaimana pelaksanaan wasiat yang dilakukan di bawah tangan berdasarkan putusan nomor: 431/Pdt.G/2016/PA.Rap?</li> <li>3. Apa pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 431/Pdt.G/2016/PA.Rap terhadap wasiat yang dilakukan di bawah tangan?</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Keberlakuan surat wasiat olografis yang tidak dititipkan kepada notaris dan permasalahan yang terjadi ketika pemilik rekening tabungan pada suatu Bank meninggal dunia dan rekening akan dicairkan oleh ahli waris dengan rumusan masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah tidak berlaku surat wasiat yang dibuat di bawah tangan dan tidak dititipkan di notaris?</li> <li>2. Apakah tindakan bank yang tidak mencairkan rekening milik pewaris kepada ahli waris testamentair merupakan perbuatan melawan hukum?</li> </ol> |
| Metode Penelitian : Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Hasil dan Pembahasan: Hasil dari penelitian tersebut ialah pertama, wasiat hanya bisa dilaksanakan apabila wasiat itu sendiri dibuat secara lisan dan tulisan dan di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris. Kedua, wasiat yang dibuat oleh pewasiat tidak dapat dilaksanakan karena wasiat tidak sesuai Pasal 931 BW dan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam. Ketiga, Pertimbangan hakim pada putusan tersebut ialah keberadaan wasiat sebagaimana yang didalilkan oleh para penggugat tidak terbukti dan surat wasiat bertentangan dengan ketentuan Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam. Kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan ialah membahas mengenai pelaksanaan wasiat di bawah tangan. Namun, terdapat perbedaan dalam dasar hukum yang digunakan. Skripsi tersebut menganalisis permasalahan yang ada berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sementara peneliti akan menelaah menggunakan dasar hukum BW.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Nama Penulis : Putri Nurfitriani Triwahyuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Judul Tulisan : Akibat Hukum Terhadap Wasiat Tanpa Akta Notaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kategori : Skripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tahun : 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Uraian Penelitian Terdahulu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rencana Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Isu dan Permasalahan : akibat hukum suatu surat wasiat yang tidak memiliki akta notaris dari perspektif BW dan Kompilasi Hukum Islam dengan rumusan masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah wasiat tanpa akta notaris dari perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam?</li> <li>2. Bagaimanakah kepastian hukum wasiat tanpa akta notaris dalam perspektif Kitab Undang-Undang</li> </ol> | <p>Keberlakuan surat wasiat olografis yang tidak dititipkan kepada notaris dan permasalahan yang terjadi ketika pemilik rekening tabungan pada suatu Bank meninggal dunia dan rekening akan dicairkan oleh ahli waris yang ditunjuk pada surat wasiat tersebut dengan rumusan masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah tidak berlaku surat wasiat yang dibuat di bawah tangan dan tidak dititipkan di notaris?</li> <li>2. Apakah tindakan bank yang tidak mencairkan rekening milik pewaris kepada</li> </ol> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ahli waris testamentair merupakan perbuatan melawan hukum? |
| 3. Bagaimana akibat hukum wasiat karena tidak adanya akta notaris dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
| Metode Penelitian : Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Normatif                                                   |
| <p>Hasil dan Pembahasan: Hasil dari penelitian tersebut ialah pertama, pembuatan wasiat dalam pandangan KHI tidak wajib mengikutsertakan Notaris sedangkan KUHPdata wajib mengikutsertakan Notaris. Kedua, kepastian hukum wasiat tanpa akta Notaris dalam KHI dengan KUH Perdata adalah mempunyai dasar hukum tertulis. Ketiga, tanpa adanya akta Notaris menjadikan wasiat rawan akan gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan karena pembuktiannya kurang kuat dan tidak ada kepastian hukum.</p> <p>Kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan ialah membahas mengenai surat wasiat tanpa akta Notaris. Namun, terdapat perbedaan dalam penelitian yang dilakukan. Skripsi tersebut menggunakan dasar hukum <i>BW</i> dan Kompilasi Hukum Islam serta lebih spesifik kepada pendekatan peraturan perundang-undangan sedangkan peneliti menggunakan dasar hukum <i>BW</i> dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.</p> |                                                            |

Meskipun pada kedua penelitian di atas membahas mengenai surat wasiat yang tidak dititipkan kepada Notaris, tetapi terdapat perbedaan dengan skripsi yang akan Penulis buat. Pada skripsi ini, Penulis mengkaji mengenai permasalahan yang terjadi ketika pemilik rekening tabungan pada suatu Bank meninggal dunia dan rekening akan dicairkan oleh ahli waris dengan judul “Analisis Keabsahan Penerimaan Harta Waris Berdasarkan Surat Wasiat Yang Tidak Dititipkan Kepada Notaris (Studi Putusan Nomor: 292/Pdt.G/2018/PN Mks).” Skripsi ini adalah asli dan dibuat oleh peneliti sendiri berdasarkan sumber data yang didapatkan dengan menggunakan literatur dan berbagai media yang sesuai dengan topik penelitian penulis.

## F. Landasan Konseptual

### 1. Asas *le mort saisit le vif*

Asas ini dikenal juga sebagai hak saisine yang berasal dari pameo Prancis *le mort saisit le vif* yang berarti orang yang telah meninggal mendudukkan orang yang hidup pada tempatnya. Ketentuan mengenai hak saisine diatur pada Pasal 833 BW dan Pasal 955 BW. Pada Pasal 833 BW tertulis bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak, dan segala piutang dari pewaris. Artinya tanpa perbuatan hukum dari ahli waris, secara otomatis dan demi hukum memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pewaris. Hak saisine bagi ahli waris yang ditunjuk dalam surat wasiat juga diatur pada Pasal 955 *BW* yang isinya bahwa karena meninggalnya pewaris, maka ahli waris yang diangkat dengan wasiat maupun oleh undang-undang diberi sebagian harta peninggalan itu, demi hukum memperoleh bezit atas harta waris.<sup>11</sup>

### 2. Asas Individual

Asas individual artinya yang menjadi subjek dalam hukum waris ialah perorangan bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok suku atau keluarga.<sup>12</sup>

### 3. Asas Bilateral

Asas ini berarti bahwa seseorang tidak hanya menjadi ahli waris bagi ayahnya saja ataupun ibunya saja tetapi ia berhak menjadi ahli waris bagi keduanya.<sup>13</sup>

### 4. Asas Perderajatan

Perderajatan berarti ahli waris yang derajatnya terdekat dengan pewaris. Maka dari itu, ketika ingin menentukan ahli waris manakah yang berhak atas harta waris perlu dilihat lebih dahulu ahli waris mana yang derajatnya terdekat. Contohnya, pewaris meninggalkan seorang anak dan seorang saudara sebagai ahli waris.<sup>14</sup> Berdasarkan asas perderajatan yang berhak ialah anak dari pewaris.

### 5. Asas Kematian

<sup>11</sup> Padma D Liman, *Op.Cit.*, hlm. 6

<sup>12</sup> Djaja S Meliala, *Op.Cit.*, hlm. 4.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

Asas ini ialah asas yang paling umum dalam pewarisan yakni pewarisan hanya terjadi karena adanya kematian pewaris. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 830 BW, sehingga pewarisan yang dilakukan saat seseorang masih hidup tidak diperbolehkan.<sup>15</sup>

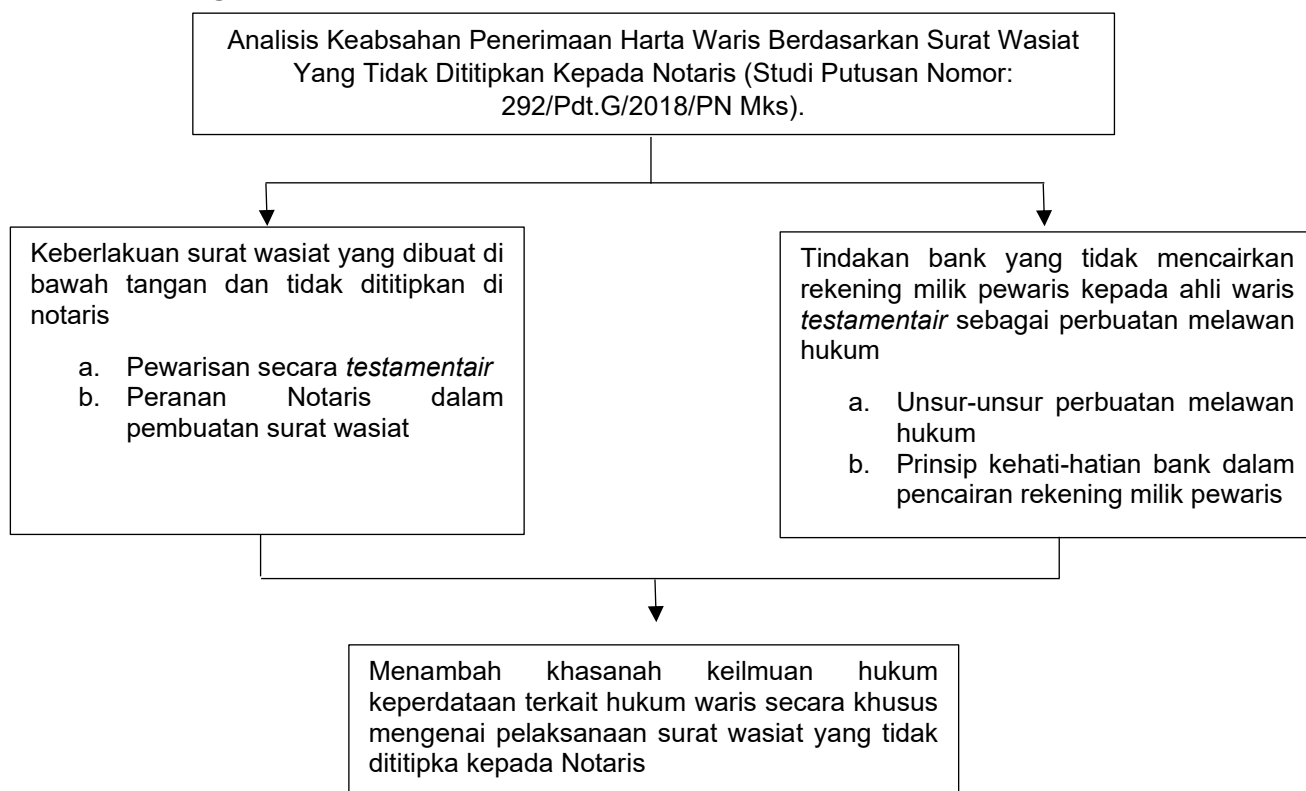
#### 6. Asas Keberadaan Ahli Waris

Ahli waris sudah harus ada atau masih hidup saat warisan terbuka, hal ini diatur dalam Pasal 831 BW, bahwa:

“Apabila beberapa orang antara mana yang satu adalah untuk menjadi waris yang lain, karena satu malapetaka yang sama atau pada hari yang sama telah menemui ajalnya, dengan tidak dapat diketahui siapakah kiranya yang mati terlebih dahulu, maka dianggaplah mereka telah meninggal dunia pada detik yang sama, dan perpindahan warisan dari yang satu kepada yang lain tidaklah berlangsung karenanya.”

Pengecualian dari ketentuan ini ialah bagi ahli waris yang masih berada dalam kandungan. Sepanjang janin yang berada dalam kandungan belum dilahirkan, maka ia tetap dianggap sebagai ahli waris.<sup>16</sup> Berdasarkan itu, bayi yang belum lahir dianggap sudah ada jika kepentingannya menghendaknya.

### G. Kerangka Pikir



<sup>15</sup> Padma D Liman, *Op.Cit.*, hlm. 4.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

## BAB II METODE PENELITIAN

### A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

|    |                                                                                                                                            |                     |                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|
| 1. | Apakah tidak berlaku surat wasiat yang dibuat di bawah tangan dan tidak dititipkan di Notaris?                                             | Penelitian normatif | Pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan |
| 2. | Apakah tindakan bank yang tidak mencairkan rekening milik pewaris kepada ahli waris <i>testamentair</i> merupakan perbuatan melawan hukum? | Penelitian normatif | Pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan |

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif dalam tingkatan dogmatik hukum. Dalam lingkup dogmatik hukum, isu hukum timbul karena perbedaan penafsiran oleh pihak-pihak yang bersengketa terhadap fakta dan atau peraturan karena ketidakjelasan peraturan.<sup>17</sup> Dalam hal ini, terjadi perbedaan penafsiran diantara para pihak mengenai keabsahan surat wasiat yang tidak dititipkan kepada notaris. Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis peraturan, asas-asas hukum, dan pertimbangan hakim dalam putusannya. Berdasarkan hasil tersebut akan ditarik kesimpulan yang menjadi jawaban dalam permasalahan yang diangkat.

### B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Peneliti menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya autoritatif seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.<sup>18</sup> Berikut bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. *Burgelijk Wetboek*
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank
- e. Putusan Mahkamah Agung 1318 K/PDT/2018
- f. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 70/PDT/2017/ PT KPG
- g. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 292/PDT.G/2018/PN Mks
- h. Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 08/PDT.G/2016/PN Lbj

Bahan hukum sekunder adalah segala bentuk publikasi bidang hukum yang tidak termasuk dalam dokumen resmi seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan<sup>19</sup>, serta situs internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

### C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum didapatkan dengan cara studi kepustakaan dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku, dan hasil penelitian yang telah dipublikasikan dan berkaitan langsung dengan isu yang dihadapi. Guna melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak Balai Harta Peninggalan Makassar dan beberapa Notaris di kota Makassar.

### D. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis peraturan, asas-asas hukum, dan pertimbangan hakim dalam putusannya. Bahan hukum akan dianalisis secara preskriptif guna mendapatkan saran-

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm. 103

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 181.

<sup>19</sup> *Ibid.*

saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi suatu masalah tertentu.<sup>20</sup> Hasil analisis akan dirangkai secara sistematis dengan menguraikan dan menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan beserta penyelesaiannya.

---

<sup>20</sup>Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 44